



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N **NOMOR : 155/G/2012/PTUN-JKT**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 6 September 2012 didaftar di
kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 6 September 2012 di
bawah register Nomor : 155/G/2012/PTUN-JKT, yang telah diajukan oleh :

GINTAR HASUGIAN, Warganegara Indonesia, Pekerjaan : Direktur CV Gian
Berkat Utama, beralamat di Jl. Lapangan Tembak, Ruko
Cibubur Indah Blok B No. 19, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas,
Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili kuasanya :

- 1 **MARTOGI NAIBAHU, S.H.** ; -----
- 2 **RIWIL NAYADE, S.H.** ; -----
- 3 **MARIANUS P. NIRON, SH.** ; -----
- 4 **RIAMA NAPITUPULU, SH.** ; -----
- 5 **MICHAEL R. PARDEDE, SH** ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat –
Penasehat Hukum di Law Office Ruhut Sitompul &
Associates, berkantor di Comp. Five Pillars, Fountain Park
Apartement (Griya Pancoran) 2nd Floor, Unit 2A, Jalan Raya
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12780, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 4 September 2012 selanjutnya disebut
sebagai **PENGGUGAT ;**

----- **L A W A N**-----

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Cq. DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA,** berkedudukan di Jl. Jend.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot Subroto, Kav. 40-41, Jakarta Selatan, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon untuk :
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Departemen Pendidikan Nasional
cq. Dinas Pendidikan Propinsi DKI Jakarta Nomor : 208/PAN.PBJ/VI/2012 tanggal 22
Juni 2012 yang dituangkan/dimuat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
Nomor : 208/PAN.PBJ/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun
1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan berwenang
menetapkan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal dipenuhi
ketentuan-ketentuan: -----

- a Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan ;

- b Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh
Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan ; -
- c Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak ; -----
- d Apa yang dituntut dalam gugatan sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha
Negara yang digugat ; -----
- e Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 (1) tersebut adalah
bersifat alternatif oleh karena itu, apakah gugatan Penggugat termasuk dalam
ketentuan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenai keadaan-keadaan
yang diungkapkan Penggugat dalam gugatannya, maka Pengadilan telah memanggil
Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat untuk hadir dalam acara Dismissal Proses,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana hadir Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa ; -----

1 Dalam hal suatu Badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

2 Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan. -----

Menimbang, bahwa dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 ; -----

Menimbang, dalam perkara ini menyangkut Keputusan dalam Pengadaan barang dan jasa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pengadaan barang dan jasa yang diikuti oleh Penggugat tersebut, pihak Panitia telah mengeluarkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 208/PAN.PBJ/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 dan Penggugat telah menyatakan keberatan dengan surat sanggahan Nomor : 04/SGH-GBU/VI/2012 TANGGAL 28 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Panitia Pengadaan Barang telah menjawabnya berupa surat jawaban sanggahan Nomor : 293/PAN.PBJ/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012 dan jawaban Tergugat tersebut diketahui Penggugat melalui system Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi DKI Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dalam pemeriksaan Dismissal Proses pada tanggal 4 Oktober 2012 menyatakan bahwa Penggugat tidak mengajukan sanggahan banding kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang diakui oleh Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Penetapan Pemenang lelang dalam pengadaan barang dan jasa, berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, terdapat upaya sanggahan dan sanggahan banding sebagaimana ketentuan :

Pasal 80

- 1 ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- 2 ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah ditetapkan melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi.

Pasal 81

- 1 Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:
 - a penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
 - b adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
 - c adanya penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.
- 2 Surat sanggahan disampaikan kepada ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 3 ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima.

Pasal 82

- 1 Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding.
- 3 Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 2 0/00 (dua perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 4 Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi.
- 5 LKPP dapat memberikan saran, pendapat dan rekomendasi untuk penyelesaian sanggahan banding atas permintaan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.
- 6 Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima.
- 7 Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi ulang atau Pengadaan Barang/Jasa ulang.
- 8 Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan agar ULP melanjutkan proses Pengadaan Barang/Jasa ulang.
- 9 Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Jaminan Sanggahan Banding dikembalikan kepada penyanggah.
- 10 Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Jaminan Sanggahan Banding disita dan disetorkan ke kas Negara/Daerah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang 9 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Pasal 80, 81 dan 82 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 serta pertimbangan tersebut diatas maka dalam sengketa penerbitan obyek sengketa harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia, dengan mekanisme setelah melakukan sanggahan dan telah dijawab oleh pihak Tergugat apabila tidak puas jawaban sanggahan maka langkah berikutnya melakukan sanggahan banding yang ditujukan kepada atasan Tergugat (Gubernur DKI Jakarta), akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat hanya menggunakan sanggahan kepada Tergugat dan tidak mengajukan sanggahan banding kepada Gubernur DKI Jakarta, oleh karena itu gugatan diajukan belum waktunya (prematur) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian pokok gugatan Penggugat nyata-nyata diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara belum waktunya (prematur) sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima dan kepada Penggugat juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditentukan pada amar di bawah ini ; -----

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

----- M E N E T A P K A N -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 134.000,- (Seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2012, Oleh kami : **HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum**, selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam rapat permusyawaratan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, dengan dibantu oleh **WAHIDIN, S.H, M.M.**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

PANITERA

KETUA

WAHIDIN, S.H, M.M.

HENDRO PUSPITO, S.H, M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp .000,-
2. ATK	Rp 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp 40.000,-
4. Materai	Rp .000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-
6. Leges	<u>Rp .000,-</u>
	Rp 134.000,-

(Seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)